

**PENGARUH PROFITABILITAS DAN *CORPORATE*  
*GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK  
(*TAX AVOIDANCE*)**

**(STUDI KASUS PADA INDUSTRI *CONSUMER GOODS*  
YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2019)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari  
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Akuntansi

Disusun oleh:  
Dilla UI Islami      2017130082

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI  
Terakreditasi oleh BAN-PT  
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018BANDUNG  
2022**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH PROFITABILITAS DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*) (STUDI KASUS PADA INDUSTRI *CONSUMER GOODS* YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2019)**

**Disusun oleh:**

**Dilla UI Islami      2017130082**

Bandung, Januari 2022

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Felisia, SE., AMA., M.Ak., CMA.

Pembimbing Skripsi,

Agustinus Susilo, SE., M.Ak.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Dilla UI Islami  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 11 September 1999  
NPM : 2017130082  
Program studi : Akuntansi  
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pengaruh Profitabilitas Dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

(Studi Kasus Pada Industri *Consumer Goods* Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019)

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan :

Agustinus Susilo, SE., M,Ak.

Adalah benar-benar karyatulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya untkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 5 Januari 2022

Pembuat pernyataan :



(Dilla UI Islami)

## ABSTRAK

Pajak menjadi salah satu sumber utama pemasukan negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan keberlangsungan negara. Warga negara dituntut untuk berpartisipasi dalam membayar pajak, baik itu wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Bagi pemerintah, pajak adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari wajib pajak untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan negara, sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Perbedaan pandangan ini menyebabkan banyak perusahaan ketika memiliki beban pajak yang tinggi akan cenderung mendorong manajemen untuk meminimalisir pajak yang dibayarkan salah satunya dengan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah cara untuk meminimalkan beban pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *profitabilitas* dan *corporate governance*. Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya. Ketika laba perusahaan tinggi maka beban pajak yang dibayarkan juga akan tinggi, karena laba perusahaan dijadikan suatu dasar untuk membayar pajak. *Corporate governance* merupakan suatu sistem peraturan yang mengatur hubungan dari berbagai pihak yang bersangkutan dengan pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan lainnya. *Corporate governance* memiliki peran penting untuk tetap menjaga agar tata kelola perusahaan yang diimplementasikan sudah sesuai sehingga dapat mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) pada perusahaan sektor *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015–2019. Penelitian ini menggunakan *hypothetico-deductive method*, dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah kausalitas. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015–2019 yang berjumlah 40 perusahaan. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan *purposive sampling*, sehingga jumlah sampel yang didapat sebanyak delapan perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear menggunakan program SPSS 23.

Pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa profitabilitas dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara simultan profitabilitas, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Saran bagi perusahaan yaitu perusahaan dapat mempertimbangkan tindakan *tax avoidance* dengan menganalisis faktor-faktor di atas agar perusahaan dapat tetap tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah *variable independent* lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. Lalu, bagi pemerintah disarankan agar pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap profitabilitas, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan praktik manajemen perpajakan seperti *tax avoidance*.

Kata Kunci : *Corporate Governance*, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan *Tax Avoidance*.

## **ABSTRACT**

*Taxes are one of the main sources of state income which have an important role in the development and sustainability of the country. Citizens are required to participate in paying taxes, both individual taxpayers and corporate taxpayers. There are different interests between the government and taxpayers. For the government, taxes are a source of income obtained from taxpayers to finance the development and administration of the state, while for companies, taxes are a burden that can reduce company profits. This difference in views causes many companies when they have a high tax burden to tend to encourage management to minimize the taxes paid, one of which is tax avoidance. Tax avoidance is a way to legally minimize the tax burden carried out by taxpayers by reducing the amount of tax owed without violating tax regulations or in other terms looking for regulatory weaknesses.*

*Several factors that can influence tax avoidance are profitability and corporate governance. Profitability is one indicator of the company's success to generate profits so that the higher the profitability, the higher the company's ability to generate profits for the company. When the company's profit is high, the tax burden paid will also be high, because the company's profit is used as a basis for paying taxes. Corporate governance is a regulatory system that regulates the relationship of various parties concerned with shareholders, the board of commissioners, the board of directors, the audit committee, and others. Corporate governance has an important role to maintain that the implemented corporate governance is appropriate so as to prevent tax avoidance practices.*

*This study aims to determine the effect of profitability and corporate governance on tax avoidance in consumer goods sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2015–2019 period. This study uses a hypothetico-deductive method, with a quantitative approach. This type of research is causality. The population in this study is the consumer goods sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2015–2019 period, totaling 40 companies. The sampling technique used in this study was non-probability sampling with purposive sampling, so that the number of samples obtained was eight companies. The data analysis technique used is linear regression using the SPSS 23 program.*

*In this study, it was concluded that profitability and independent commissioners had an effect on tax avoidance, while institutional ownership had no effect on tax avoidance. Simultaneously, profitability, institutional ownership and independent board of commissioners influence tax avoidance. Suggestions for companies are that companies can consider tax avoidance actions by analyzing the factors above so that companies can remain orderly in carrying out tax obligations. Furthermore, further researchers are expected to be able to add other independent variables that can affect the occurrence of tax avoidance. Then, it is recommended for the government that the government can pay attention to profitability, institutional ownership, and independent commissioners that can influence companies to practice tax management practices such as tax avoidance.*

*Keywords: Corporate Governance, Independent Board of Commissioners Institutional Ownership, Profitability, and Tax Avoidance.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Profitabilitas dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Kasus Pada Industri *Consumer Goods* Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019)” dengan lancar dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian, penulisan, dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan tepat waktu.
2. Papa Khuardi dan Mama Asnita selaku orang tua penulis yang selalu mengasihi, memberikan semangat, dukungan, serta bantuan kepada penulis dari awal masuk perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih atas segala usaha, dukungan, kasih sayang, serta pembelajaran hidup yang berharga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sampai akhir.
3. Abang Iqbal, dan Adik Malfa selaku kakak dan adik dari penulis yang senantiasa selalu memberikan do'a, dukungan, perhatian, semangat dalam keadaan apapun terlebih di kala penulis dalam keadaan yang stress pada semasa kuliah dan penulisan skripsi.
4. Bapak Agustinus Susilo, SE., M,Ak. Selaku dosen pembimbing penulis yang dengan sabar dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dan selama menjalankan masa perkuliahan.
5. Ibu Atty Yuniawati, SE., MBA., CMA. selaku dosen wali penulis yang telah membantu dan memberikan saran ketika penulis dalam keadaan kesulitan dan kebingungan selama masa perkuliahan.
6. Ibu Felisia, SE., M.Ak., CMA. selaku Ketua Program Sarjana akuntansi

7. Om dan tante penulis dan anggota keluarga besar lainnya yang selalu memberikan semangatnya kepada penulis ketika penulis dalam keadaan yang sulit baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
9. Salsabila Amani Ramadhania, Elvina Darmadjaja, Ulfiah Damayanti, Sherilia Luvena Sugandi, Tyara Rizka, dan Fidyaa Arista di Grup Tujuh(an) selaku teman sekaligus sahabat seperjuangan penulis semasa kuliah, yang senantiasa menemani penulis baik dalam keadaan susah maupun senang, dari mulai menjadi tempat keluh kesah baik masalah pribadi maupun masalah perkuliahan, teman berdiskusi, dan teman bermain penulis.
10. Raden Zulham Hersuparwanto selaku pacar penulis yang telah menemani penulis, selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada hentinya, selalu menghibur penulis ketika penulis sedang banyak pikiran, selalu menemani penulis mengerjakan skripsi, serta selalu memberikan saran dan masukan dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.
11. Ivo Avilia, Bilal Januar, dan Muhamad Vevaldy selaku sahabat-sahabat seperjuangan semasa di SMA yang selalu menemani dan membantu penulis selama belajar di SMA.
12. Alexandrine Louisa, Kariza Sharfina, Virna Firyal, Thifa Prahasyila selaku teman seperjuangan kuliah baik dalam tugas kelompok di beberapa mata kuliah, dan teman seperjuangan dan telah menjadi teman kelompok untuk beberapa mata kuliah.
13. Ibu Desy Utami Surya selaku pimpinan BCA Sunda Mall, Ibu Laily Fauzia selaku Kepala bagian CSO, Ibu Shirley, Ibu Elly, Ibu Dewi, Ibu Sri, Ka Martha selaku orang tua sekaligus kakak-kakak pembimbing magang yang sudah memberikan banyak ilmu dan pelajaran kepada penulis selama penulis melakukan magang. Terima kasih karena telah menerima penulis menjadi anak magang dan selalu membantu penulis bila penulis bingung atau kesusahan dengan pekerjaan, serta selalu memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi.

14. Semua Pihak lainnya yang terlibat dalam kehidupan penulis baik pihak keluarga, teman seperjuangan kuliah, teman bermain, teman untuk berkeluh kesah, teman penyemangat, dan semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala do'a, bantuan, pengalaman, semangat, dan hiburannya yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. oleh karena itu, penulis meminta maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, serta kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat serta wawasan kepada pembaca.

Bandung, 03 Desember 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dilla Ul Islami', written in a cursive style.

Dilla Ul Islami

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	6
1.3.Tujuan Penelitian.....	7
1.4.Kegunaan Penelitian.....	7
1.5.Kerangka Pemikiran .....	8
1.5.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) .....	9
1.5.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) .....	10
1.5.3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> )..	11
1.5.4. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) .....	12
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1. Pajak.....	15
2.1.1. Pengertian Pajak.....	15
2.1.2. Fungsi Pajak.....	16
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak .....	16
2.1.4. Penghindaran Pajak.....	17
2.2. Profitabilitas .....	19
2.3. <i>Corporate Governance</i> .....	24
2.3.1. Pengertian <i>Corporate Governance</i> .....	24
2.3.2. Tujuan Good <i>Corporate Governance</i> .....	26
2.3.3. Prinsip-prinsip <i>Corporate Governance</i> .....	26

2.4. Kepemilikan Institusional .....	29
2.5. Dewan Komisaris Independen .....	31
<b>BAB III. METODE DAN OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1. Metode Penelitian.....	43
3.1.1. Hipotesis Penelitian.....	45
3.1.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	45
3.1.2.1. Variabel Dependen. ....	46
3.1.2.2. Variabel Independen.....	46
3.1.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	50
3.1.4. Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.1.5 Analisis Data .....	51
3.1.5.1. Uji Statistik Deskriptif.....	52
3.1.5.2. Uji Asumsi Klasik .....	52
3.1.6. Analisis Linier Regresi Berganda .....	54
3.1.7. Pengujian Hipotesis.....	54
3.2. Objek Penelitian .....	56
3.2.1. Unit Penelitian.....	56
3.2.2. Profil Perusahaan .....	56
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	59
4.1.1. Gambaran Umum.....	59
4.1.1. Uji Statistik Deskriptif .....	59
4.1.1.1. Profitabilitas.....	60
4.1.1.2. Kepemilikan Institusional.....	63
4.1.1.3. Struktur Dewan Komisaris Independen.....	65
4.1.1.4. Tax Avoidance.....	66

4.2. Uji Asumsi Klasik .....	68
4.2.1. Uji Normalitas .....	68
4.2.2. Uji Multikolinearitas .....	69
4.2.3. Uji Heteroskedastisitas .....	70
4.2.4. Uji Autokorelasi .....	72
4.3. Analisis Regresi Linier Berganda.....	72
4.4. Uji Hipotesis.....	74
4.4.1. Uji Parsial t (Uji t).....	74
4.4.2. Uji Simultan (Uji F) .....	75
4.4.3. Uji Koefisien Determinasi.....	76
4.5. Pembahasan.....	77
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>81</b>
5.1. Kesimpulan .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran.....	13
Gambar 1.2. Model Penelitian .....	14
Gambar 4.1. Rata-Rata Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi Periode 2015-2019 .....	62
Gambar 4.2. Rata-Rata Kepemilikan Institusional pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi Periode 2015-2019.....	64
Gambar 4.3. Rata-Rata Struktur Dewan Komisaris pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi Periode 2015-2019.....	65
Gambar 4.4. Rata-Rata Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi Periode 2015-2019.....	67
Gambar 4.5. Uji Normalitas.....	69
Gambar 4.6. Uji Heteroskedastisitas.....	70

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 3.1. Operasional Variabel .....	48
Tabel 3.2. Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian .....	50
Tabel 3.3. Sample Penelitian .....	51
Tabel 3.4. Pengambilan Keputusan dalam Autokorelasi .....	54
Tabel 4.1. Statistik Deskriptif.....	60
Tabel 4.2. Rekapitulasi Profitabilitas Periode 2015-2019 .....	61
Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Data (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) .....	68
Tabel 4.4. Multikolinearitas .....	70
Tabel 4.5. Uji Autokorelasi.....	72
Tabel 4.6. Persamaan Model Regresi Berganda .....	73
Tabel 4.7. Uji Parameter Individual (Uji t).....	74
Tabel 4.8. Uji Simultan F.....	75
Tabel 4.9. Koefisien Determinasi .....	76

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Proses *Purposive Sampling*

Lampiran 2. Perhitungan Return on Assets dalam %

Lampiran 3. Perhitungan Struktur Dewan Komisaris Independen

Lampiran 4. Perhitungan Kepemilikan Institusional

Lampiran 5. Perhitungan *Effective Tax rate*

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sumber utama pemasukan negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan keberlangsungan negara, sehingga warga negara dituntut untuk berpartisipasi dalam membayar pajak. Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif yang sudah ditentukan oleh undang-undang wajib memberikan kontribusinya untuk negara berupa pajak. Wajib pajak baik orang pribadi maupun badan harus melaporkan pajaknya secara berkala kepada Kantor Pelayanan Pajak. Karena pajak menjadi salah satu sumber utama pemasukan negara, maka negara mengharapkan wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa wajib pajak badan dalam memenuhi kewajibannya tentu melakukan manajemen perpajakan. Usaha dari pengurangan (penghematan) pajak dapat dilakukan oleh pihak perusahaan dengan beberapa cara yaitu, penyelundupan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Suandy, 2017). Perbedaan antara keduanya adalah dari aspek legalitas, dimana *tax evasion* mengarah pada suatu tindakan pidana perpajakan yang ilegal, berada di luar bingkai ketentuan perpajakan sedangkan *tax avoidance* umumnya dianggap sebagai upaya *tax management* yang legal karena lebih banyak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo, temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* yang melaporkan bahwa akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the*

*time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari pengindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi. Suryo mengatakan, untuk meminimalkan *tax avoidance*, pihaknya melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi istimewa. Menurut Suryo, umumnya *tax avoidance* muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri (Santoso, 2020). *Tax avoidance* umumnya dilakukan dengan cara meminimalkan laba perusahaan agar beban pajak yang dibayarkan juga akan lebih rendah. Terdapat dugaan bahwa *tax avoidance* pada perusahaan dipengaruhi oleh profitabilitas dan *corporate governance*.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu.. Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *return on asset* (ROA). ROA menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam persentase, semakin tinggi nilai ROA artinya semakin tinggi laba perusahaan sehingga semakin besar beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya suatu perusahaan perlu mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut (Friese A. S., 2006), sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Indonesia pernah menjadi salah satu negara yang mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998 dimana salah satu penyebabnya adalah lemahnya implementasi *corporate governance*. Kelemahan tersebut terlihat dari minimnya dan kurangnya kinerja keuangan, kurangnya pengawasan aktivitas manajemen, dan kurangnya intensif eksternal untuk mendorong efisiensi perusahaan melalui persaingan yang *fair* (Dewayanto, 2010)

*Corporate governance* merupakan suatu sistem peraturan yang mengatur hubungan dari berbagai pihak yang bersangkutan dengan pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik *monitoring* kinerja (Sam'ani, 2008). Penerapan *corporate governance* dalam kinerja perusahaan merupakan kunci sukses bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dan dapat bersaing dengan baik dalam bisnis global. Hasil survei yang dilakukan oleh Mc Kinsey & Co. (2002) dalam (Sayidah, 2007); menunjuk kan bahwa investor cenderung menghindari perusahaan-perusahaan dengan predikat buruk dalam *corporate governance*. Perhatian yang diberikan investor terhadap *corporate governance* sama besarnya dengan perhatian terhadap kinerja keuangan perusahaan. Para investor yakin bahwa perusahaan yang menerapkan praktik *corporate governance* telah berupaya meminimalkan risiko keputusan yang akan menguntungkan diri sendiri, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan *corporate governance* yang baik merupakan suatu konsep yang mengacu perusahaan akan memenuhi kewajibannya dalam pembayaran beban pajak. Indikator penilaian *corporate governance* dapat berupa kepemilikan institusional dan struktur dewan komisaris. Menurut (Shleifer, 1986), kepemilikan institusional yang ada di dalam perusahaan akan memainkan peran penting di dalam pemantauan, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Permanasari, 2010). Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Berdasarkan sudut pandang hubungan keagenan, terdapat kecenderungan bahwa manajemen akan mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi *monitoring* yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial.

Indikator kedua penilaian *corporate governance* adalah dewan komisaris independen . Dalam perusahaan, dewan komisaris bertindak sebagai badan legislatif dan direksi berfungsi selaku badan eksekutif atau dapat pula sebagai badan legislatif. Dewan komisaris independen memiliki kewenangan mengawasi kepemimpinan dan pekerjaan yang dilakukan oleh direksi, dalam hal ini dewan komisaris selaku para pemegang saham berwenang mencatat sementara anggota direksi bila yang bersangkutan ternyata melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan perusahaan (Zain, 2008). Peran dewan komisaris independen diharapkan dapat mengawasi tindakan perusahaan dalam melaporkan beban pajaknya supaya tidak terjadi penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal

*Tax avoidance* dapat dilakukan oleh beberapa perusahaan yang beragam jenisnya, salah satu sektor yang dapat berpotensi untuk melakukan tindakan *tax avoidance* adalah sektor barang konsumsi (*consumer goods*). Sektor barang konsumsi cenderung berkembang secara terus menerus dalam penjualannya yang memungkinkan perusahaan memperoleh laba yang cukup besar yang menyebabkan pembayaran pajak juga akan semakin besar. Oleh sebab itu, pembayaran pajak yang besar dapat membuat perusahaan cenderung melakukan penekanan pada pembayaran pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). perusahaan yang juga terindikasi melakukan penghindaran pajak adalah PT Wismilak Inti Makmur adanya penurunan laba bersih pada PT. Wismilak Inti Makmur Tbk sebesar 13,42% dibanding tahun sebelumnya. Laba kotor dan beban lain-lain pun menurun tetapi beban usaha meningkat dari tahun sebelumnya. (Pasopati, 2015). Berdampak pada laba sebelum pajak yang menurun sehingga hal ini dapat meminimalisir jumlah pajak yang akan dibayar perusahaan. Selain PT. Wismilak Inti Makmur Tbk, terdapat perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak yaitu PT. Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), laporan manajemen baru Ades mengenai adanya penggelembungan informasi yang dilakukan oleh manajemen lama ternyata tidak disertai bukti-bukti yang cukup. Seperti diketahui, manajemen baru Ades melaporkan telah terjadi perbedaan laporan keuangan sejak tahun 2001 sampai 2003. Menurut Etienne Benet, Direktur Ades, untuk perbedaan volume tersebut menggunakan asumsi harga jual rata-rata di luar PPN. Untuk tahun 2001 perbedaan volume terhadap penjualan bersih diestimasikan sebesar maksimum Rp 13 miliar. Untuk tahun 2002 sebesar Rp 45 miliar, untuk tahun 2003

sebesar Rp 55 miliar serta Rp 2 miliar pada pertengahan tahun 2004. Estimasi tersebut dapat mempresentasikan perbedaan maksimum sebesar 10%, 30%, 32% dan 3 % lebih rendah dari penjualan yang telah dilaporkan pada tahun-tahun yang disebut di atas. Akibatnya laporan keuangan PT ADES pada tahun 2001-2004 dinyatakan overstated. Manajemen laba yang dilakukan oleh PT ADES termasuk menaikkan pendapatan karena PT ADES merekayasa penjualan bersih sehingga laba PT ADES menjadi meningkat. PT ADES melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk menarik investor agar menanamkan saham di perusahaan tersebut. (Finance, 2004) . Dari beberapa Fenomena yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa walaupun *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tetap saja praktiknya tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

Pada dasarnya terdapat beberapa *factor* yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak yaitu profitabilitas, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen. Pengaruh beberapa *variable* tersebut banyak ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu yang diteliti oleh peneliti terdahulu, namun masih didapati variasi yang berbeda dalam penelitiannya. Faktor pertama yang dapat memengaruhi Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas memiliki pengaruh penting karena pengukuran laba perusahaan dapat menentukan beban pajak yang dibayarkan. Dalam penelitian (Maharani, 2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen melakukan praktik penghindaran pajak yaitu *corporate governance*, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif. Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Utami, 2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) terkait *corporate governance* yang dilihat dari jumlah komisaris independen dan komite audit menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* sementara komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan hal ini, Saputra dan Asyik (2017) juga mendapatkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax*

*avoidance* sementara komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini diduga dapat terjadi karena pengawasan dan saran-saran yang diberikan komite audit masih kurang, sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah pajak perusahaan atau diduga karena komunikasi dengan pihak manajemen perusahaan, dewan komisaris dan pihak-pihak terkait tidak berjalan lancar sehingga efektivitas komite audit masih kurang. Penelitian mengenai kepemilikan institusional yang pernah dilakukan oleh (Setiawan, 2017) memberikan bukti Keberadaan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2017) membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat inkonsistensi pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh profitabilitas, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan timbul, adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
4. Apakah profitabilitas, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya di atas adalah:

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
3. Mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
4. Mengetahui pengaruh profitabilitas, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

### **1.4.Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

##### **1. Bagi Peneliti.**

Dari penelitian ini, dapat menjadikan sarana pembelajaran dan menambah wawasan mengenai pentingnya penerapan *corporate governance* bagi para perusahaan dalam memberikan informasi yang relevan, menjamin transparansi, serta akuntabilitas melalui upaya – upaya yang dilakukan pemerintah terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan.

## 2. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadikan pengembangan wawasan atau bahkan wawasan baru bagi para pembaca terkait *corporate governance*, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi dan kajian teoritis bagi peneliti selanjutnya.

## 3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan penerapan *corporate governance* guna meningkatkan kinerja keuangan.

## 4. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta gambaran tentang pengambilan keputusan investasi pada perusahaan yang berkaitan dengan pertimbangan profitabilitas dan mekanisme *corporate governance*.

## 5. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai peran profitabilitas dan pentingnya *corporate governance* dalam perpajakan sehingga Dirjen Pajak dapat melakukan berbagai upaya untuk membangun peran profitabilitas dan *corporate governance* di mata masyarakat sehingga tidak terjadi *tax avoidance*.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Warga negara Indonesia baik itu orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki pendapatan tentu memiliki hak dan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak badan dalam memenuhi pembayaran pajaknya dapat melakukan manajemen perpajakan yang diupayakan dapat mengefisienkan manajemen keuangan perusahaan secara keseluruhan. Manajemen perpajakan tersebut bisa dalam ruang lingkup yang tidak melanggar peraturan perpajakan dan yang dapat melanggar peraturan perpajakan.

Upaya wajib pajak badan dalam melakukan manajemen perpajakan yang masih dalam ruang lingkup pajak bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada. Aktivitas tersebut dapat disebut sebagai tindakan praktik *tax avoidance*. Karena perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dan tujuan pemerintah, seringkali praktik tersebut dapat merugikan

sektor pemerintah karena akan mengurangi pendapatan negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh warga negaranya. Pengukuran tax avoidance menggunakan indikator CETR. CETR merupakan indikator yang digunakan sebagai pengukuran agar dapat mengetahui perbandingan kas yang perusahaan keluarkan untuk membayar pajak dengan laba sebelum pajaknya, sehingga akan diketahui berapa pastinya tarif pajak perusahaan sesuai besarnya pajak yang dibayarkan dan dapat membandingkannya dengan tarif pajak badan dalam peraturan undang-undang perpajakan, yang mana semakin tinggi CETR mengindikasikan semakin rendah aktivitas penghindaran pajak. *Tax avoidance* dapat disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya disebabkan oleh profitabilitas, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independent.

#### **1.5.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan (Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, 2015). Penilaian profitabilitas perusahaan mengikuti peningkatan laba yang dihasilkan perusahaan dari hasil kegiatan operasionalnya, rasio profitabilitas berguna untuk pencatatan transaksi keuangan yang akan membantu kreditur dan investor untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur. Efektivitas dan efisiensi manajemen dapat dilihat dari laba yang dihasilkan atas penjualan dan investasi perusahaan yang dilihat dari unsur-unsur laporan keuangan. Semakin tinggi nilai rasio profitabilitas maka dapat menggambarkan kondisi perusahaan yang semakin baik.

Salah satu rasio yang sering digunakan dalam mengukur profitabilitas adalah *return on assets* (ROA). Alasan menggunakan *return on assets* supaya dapat mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang tinggi merupakan hal yang bagus bagi suatu perusahaan, karena perusahaan dapat membuktikan bahwa aset yang dimiliki sudah dapat dioperasikan secara efektif dan efisien. Namun, keuntungan yang tinggi dapat menjadi suatu penyebab perusahaan membayar beban pajak yang tinggi pula. Maka dari itu, perusahaan dapat menyusun strategi dalam melakukan perencanaan pajak supaya beban pajak yang dibayarkan tidak mengganggu alur kas perusahaan.

Penghematan kas mengarah kepada peningkatan arus kas perusahaan sehingga perusahaan dapat melakukan investasi menggunakan kas yang dapat dihematnya, agar dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham dengan bertambahnya dividen. Oleh sebab itu, perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak, yang didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ganiswari, 2019) yang menemukan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, yang berarti semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### **1.5.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Menurut (Shleifer, 1986) menyatakan bahwa kepemilikan institusional yang ada di dalam perusahaan akan memainkan peran penting di dalam pemantauan, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Permanasari, 2010). Tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham membuat peran kepemilikan institusional memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak manajemen telah membuat keputusan yang adil bagi para pemegang saham. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Berdasarkan sudut pandang hubungan keagenan, akan terjadi kecenderungan bahwa manajemen akan mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi *monitoring* yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial.

Menurut penelitian yang dilakukan (Khurana, 2009) menyatakan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan. Sehingga, jika kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasannya serta dapat mengendalikan setiap keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen dalam suatu perusahaan

diharapkan dapat memperkecil kesempatan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kepemilikan institusional diukur dengan cara membagi jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah saham yang beredar lalu dikali 100 persen. Menurut Diantari (2016) kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ariawan, 2017) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai kepemilikan institusional yang besar maka akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis penelitian ini adalah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### **1.5.3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Komponen Dewan Komisaris yang terdapat di dalam organisasi suatu perusahaan memiliki tugas yaitu untuk mengawasi kinerja deewan direksi dalam menjalankan sebuah perusahaan. Dewan komisaris berfungsi sebagai wakil pemegang saham yang ditugaskan melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dewan komisaris memegang peranan penting dalam *Good Corporate Governance*, karena hukum perseroan memusatkan urusan dan tanggung jawab legal perusahaan kepada dewan komisaris. *System dual board (two-tier)* merupakan sistem yang digunakan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam struktur organisasi internal perusahaannya, yang satu dikenal sebagai dewan komisaris, sedangkan satu yang lain dikenal sebagai dewan direksi. Dewan komisaris independen sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan. Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Adanya komisaris independen dalam struktur perusahaan ialah bertujuan untuk mengawasi manajemen dalam mengambil sebuah keputusan untuk perusahaan. Dengan jumlah komisaris independen yang semakin banyak maka pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen akan semakin ketat dan akan membuat manajemen untuk bertindak lebih hati-hati didalam memutuskan suatu keputusan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan sehingga dapat meminimalisir praktik *tax avoidance* (Rana, 2021). Dengan itu maka peran komisaris independen dapat meningkatkan integritas laporan keuangan yang transparan sehingga dapat

menghindari pembayaran pajak. Komisaris independen diukur dengan cara melihat jumlah komisaris independen yang terdapat di perusahaan tersebut dan dibagi dengan total dewan komisaris secara keseluruhan lalu dikali dengan 100 persen. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ariawan, 2017) bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selain itu didukung pula oleh penelitian yang dilakukan (Lukviarmn, 2015) yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh *negative* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini adalah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

#### **1.5.4. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**


Nilai profitabilitas yang tinggi dapat menggambarkan kinerja perusahaan yang baik dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional yang dilakukannya. Rasio profitabilitas memberikan manfaat baik itu terhadap pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Para pemegang saham yang mendapatkan informasi seputar keuntungan perusahaannya dapat memiliki kesempatan untuk menanamkan modal terhadap perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan mengoptimalkan labanya supaya dapat menarik perhatian para investor agar dapat menanamkan modal nya di perusahaan tersebut. Namun ketika perusahaan memiliki keuntungan yang besar, maka beban pajak yang harus dibayarkan juga akan besar. Hal ini dapat memicu perusahaan untuk melakukan upaya manajemen perpajakan supaya beban pajak yang dibayarkan tidak mengganggu alur kas perusahaan. Dalam hal tersebut, peran kepemilikan institusional memiliki pengaruh penting yang dapat mendorong peningkatan pengawasan manajemen yang lebih efektif sehingga akan mempengaruhi perilaku penghindaran pajak. Selain itu, proporsi dewan komisaris independen yang ada di perusahaan juga dapat membantu mengoptimalkan pengawasan terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Pengawasan yang dilakukan komisaris independen dapat mendorong perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan sehingga tidak ada kecurangan yang akan dilakukan oleh perusahaan dan juga dapat mengawasi manajemen perusahaan dalam menyusun strategi ketika akan melakukan manajemen perpajakannya. Ketika laporan keuangan disajikan berdasarkan keadaan yang sebenarnya maka hal itu dapat memperkecil perusahaan

untuk melakukan praktik penghindaran pajak dan manajemen perusahaan tetap menyusun strategi manajemen pajak yang tidak melanggar hukum perpajakan yang ada.

Hasil penelitian dari (Sari, 2020) menyatakan bahwa profitabilitas, *leverage*, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis penelitian ini adalah profitabilitas, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Di bawah ini gambar mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini:


**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**



Sumber : Kasmir (2015), (Diantari, 2016), (Ariawan, 2017)

Gambar 1.1. menunjukkan kerangka pemikiran dari penelitian ini. Menurut (Sugiyono, 2017) Model penelitian atau paradigma penelitian merupakan suatu pola hubungan antara variabel yang akan diteliti. Model penelitian dapat diartikan juga sebagai pola pikir yang memperlihatkan relasi atau hubungan antara variabel yang akan diteliti sekaligus merefleksikan jenis dan jumlah rumusan masalah yang harus dijawab melalui penelitian, teori yang dipakai untuk merumuskan hipotesis, jumlah dan jenis hipotesis, serta teknik analisis statistik yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun model penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti Gambar 1.2 berikut :

**Gambar 1.2 Model Penelitian**



sumber : (Ganiswari, 2019), (Khurana, 2009), (Ariawan, 2017), (Sari N. , 2020)

